



P U T U S A N

Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asrul Muhammad, SH dan La Isan, SH, advocate dari Lembaga Bantuan Hukum, Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa nomor 34/Pdt/SKK-LBHHAMI/IX/2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Anggun bin Hamid, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 01 September 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha di bawah Register Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una tanggal 03 September 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal --, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -Kabupaten Konawe sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: --;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai bulan Agustus tahun 2014, Kemudian Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon pada tahun 2015 sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama anak lahir di Anggalomoare tanggal 17 Januari 2015 dan saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa pada bulan Juni 2016 Pemohon kerja diluar daerah yaitu di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu untuk membiayai hidup Termohon dan anaknya;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2016 kehidupan rumah tangga pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon selalu tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut nafkah lebih yang pemohon tidak bisa berikan;
 - Termohon tidak pernah menghargai usaha Pemohon dalam mencari nafkah, dan selalu merendahkan Pemohon;
 - Bahwa kalau Pemohon sedang sakit Termohon tidak pernah mengurus Pemohon, Pemohon justru lebih diurus oleh keluarga Pemohon;
 - Bahwa Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon serta selalu melarang orang tua Pemohon untuk menggendong cucunya;
 - Bahwa setiap perselisihan Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu berkata untuk diceraikan oleh Pemohon
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Pemohon berangkat kerja di Sulawesi Tengah dan Termohon sudah kembali kerumah orang tuanya;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak pernah berhasil;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anggun bin Hamid**)
3. membebaskan Biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Dan Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, baik sendiri maupun diwakilkan/dikuasakan kepada orang lain dalam perkara ini, maka proses selanjutnya yakni mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun Sejak Akhir 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; -- tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. saksi :

1. saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di --, Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai tante Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2014;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai bulan Agustus tahun 2014, Kemudian Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon pada tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sejak akhir 2016, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon melarang anaknya digendong oleh buyutnya dan Termohon selalu meminta cerai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari neneknya Pemohon kalau buyutnya tersebut dilarang oleh Termohon untuk menggendong cicitnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan pakaian Pemohon dilemparkan keluar rumah oleh Pemohon dan Termohon berkata untuk minta cerai kepada Pemohon
 - Bahwa sejak kejadian pertengkaran itu, Pemohon sudah tidak mau lagi untuk bersama dengan Termohon dan kemudian Pemohon pergi ke Palu;
 - Bahwa saksi tahu sejak Pemohon pergi ke Palu tahun 2017 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu kalau antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil;
2. saksi, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Anggalomoare, Sampara, Kabupaten Konawe, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon sebagai paman sepupu Pemohon;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2014;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai bulan Agustus tahun 2014, Kemudian Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon pada tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik layaknya sebagai suami istri namun sejak akhir 2016, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon melarang anaknya digendong oleh buyutnya dan Termohon selalu meminta cerai sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari nenek langsung, kalau beliau dialrang oleh Termohon untuk menggendong anak Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan Termohon minta cerai kepada Pemohon
- Bahwa sejak kejadian pertengkaran itu, Pemohon sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan kemudian Pemohon pergi ke Palu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu sejak Pemohon pergi ke Palu tahun 2017 sampai sekarang, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu kalau antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dengar pihak keluarga Pemohon pernah bermusyawarah untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun upaya tersebut gagal;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon pada sidang pertama telah hadir didampingi kuasa hukumnya dan pada persidangan berikutnya diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Sejak Akhir 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار ٢-٩٤)

Artinya : " *Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Akhir 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon melarang anaknya digendong oleh buyutnya dan Termohon selalu meminta cerai;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak Akhir 2016 dan sejak saat itu Pemohon tidak mau kembali lagi untuk hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak Akhir 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebankan wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor; 148/KUA.24.04/06/Pw.01/08/2020 tanggal 20 Januari 2018, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama -, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Bahwa saksi pertama Pemohon mendengar kalau Termohon melarang anaknya digendong oleh buyutnya dan bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon selalu meminta cerai sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi bersama keluarga sudah pernah mencoba memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran serta antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Bahwa saksi pertama Pemohon mendengar kalau Termohon melarang anaknya digendong oleh buyutnya dan bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka Termohon selalu meminta cerai sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon mendengar kalau keluarga sudah pernah mencoba memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama -;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak Akhir 2016 antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon melarang anaknya digendong oleh buyutnya dan Termohon selalu meminta cerai sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Akhir 2017 sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha menasihati dan ingin merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya yang dilakukan oleh keluarga tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Akhir 2016, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan ada tanda-tanda keretakan ketika Termohon melarang anaknya digendong oleh buyutnya dan Termohon selalu meminta cerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di hadapan persidangan yang menyatakan memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali, dan saat ini Pemohon berada dikota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan yang telah dialami oleh Pemohon dengan Termohon, apalagi telah berpisah tempat tinggal maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian,

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 14 dari 17



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Anggun bin Hamid**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 Hijriyah oleh kami A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis. Dr. Massadi, S.Ag.,M.H. dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Ansar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Dr. Massadi, S.Ag.,M.H.

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I

Panitera Pengganti

Ansar, S.H

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 340.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 436.000,- |

(ratus empat tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0310/Pdt.G/2020/PA.Una

hal. 17 dari 17